

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KAPALO BANDA
DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi strata 1 pada
Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FITRIANI YUSMANITA

NIM: 12070526532

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2024 M/1446 H**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FITRIANI YUSMANITA
Nim : 12070526532
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 20232 1 1001

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fitriani Yusmanita
Nim : 12070526532
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota
Tanggal Ujian : Selasa, 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal S.HI, MA
NIP.19790911 201101 1 003

Penguji I
Rusdi S.Sos, M.Si
NIP.19720906 200710 1 002

Penguji II
Irdayanti S.IP, MA
NIP.19860311 202321 2 036

Sekretaris
Devi Deswimar S.Sos, M.Si
NIP.19771227 202321 2 010



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Yusmanita
NIM : 12070526532
Tempat/Tgl. Lahir : Lagan, 12 Desember 2001
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KAPALO BANDA DI
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Fitriani Yusmanita
NIM : 12070526532

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KAPALO BANDA DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Oleh:

FITRIANI YUSMANITA
NIM.12070526532

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan suatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota serta mengetahui apa saja Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota. Adapun Teori yang di gunakan menurut George C. Edward III dengan indikator meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode Penelitian ini memakai pendekatan Kualitatif. Data yang di peroleh melalui sumber primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa Data yang terangkai dan di susun dalam sistematika kerangka yang jelas yang dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif yang mempermudah pengurutan, pengelompokkan data, dan mengatur memberikan tanda dari hasil catatan di lokus penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat di katakan telah terlaksana dengan baik Namun, masih terdapat beberapa kendala yaitu pada dimensi Sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan sikap para pelaksana.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF THE GOVERNMENT OF
THE COUNTRY IN THE DEVELOPMENT WITH THE OBJECTS OF
THE CAVAL OF THE BAND IN THE FIFTY-THIRDS OF CITIES**

BY:

FITRIANI YUSMANITA
NIM.12070526532

Tourism is one of the sectors that has a huge impact on the development of a region. The purpose of this research is to know the Implementation of Regional Government Policy in the Development of Kapalo Banda Tourist Objects in the District of Fifty Cities as well as to know what obstacle factors are in implementation of the Policy of the Government of the District in the development of the Banda Kapalo Tourism Object in the district of fifty cities. This is the theory used by George C. Edward III with indicators that include Communication, Resource, Disposition, Bureaucratic Structure. This research method uses a dermatative approach. Data obtained from primary and secondary sources. Data collection techniques are observations, interviews, and documentation. Analysis of data that is stacked and organized in a systematic clear framework that in this study uses a qualitative descriptive method that facilitates sequencing, grouping of data, and arranges giving mark of the results of the record in the research locus. The results of this research show that the implementation of the policy of the Regional Government in the development of Ship Tourism Objects Banda in the district of Fifty Cities on the Youth Tourism and Sports Department can be said to have been well implemented. However, there are still some constraints in the human resources dimension, budget, facilities and attitudes of the implementers.

Keywords: Policy, Implementation Development, Tourism



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis bisa rampung dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota"**

Selanjutnya selawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan oleh para umatnya. Semoga dengan sering melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Aamin Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menjadi bukti perjalanan dan perjuangan dalam meraih gelar S1 sekaligus jawaban atas doa-doa yang selalu mengalir dari orang-orang terkasih.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk yang terkhusus dan tercinta kepada kedua Orang Tua Ayah Sarin dan Ibu Yusmaniar yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, sungguh mulia pengorbanan, dengan penuh kesabaran dan ketabahan kasih sayang dan doa serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. kedua Orang Tua ananda yang sangat ananda sayangi dan cintai serta saudara-saudara kandung eva efriani sebagai ibu kedua ananda selama perkuliahan tempat bercerita segala hal, Aan Surianto dan Dio Lorenzo yang juga selalu membantu dan mendo' akan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Terima kasih telah menjadi keluarga yang saling mendukung, semoga Allah SWT membalas dengan sebanyak-banyaknya keberkahan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Mashuri, MA menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Sosial Riau.

8. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku dosen yang menjabat sebagai pembimbing akademik penulis serta yang memberikan nasehat dan rekomendasi selama masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

9. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

10. Para Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu serta bantuan dalam pengurusan administrasi kepada penulis selama perkuliahan.

11. Seluruh staf Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Limapuluh Kota serta pengelola kawasan Objek Wisata Kapalo Banda yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi yang sangat membantu bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Support system, Sahrul Nizam yang berjuang dan membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

13. kepada teman-teman kelas A Administrasi Negara angkatan 2020 yang seperjuangan penulis tidak dapat sebutkan satu persatu terimakasih sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi saudara selama perkuliahan.

14. Terakhir Terimakasih kepada diri sendiri Fitriani Yusmanita yang telah berhasil mengerjakan skripsi ini dengan sebaik baiknya. Bertahan dan kuat sejauh ini melewati segala rintangan. Tetap selalu menjadi pribadi yang baik, rendah hati, semangat, dan tanggung jawab untuk mengejar semua mimpi-mimpi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sebagai penutup, diharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan informasinya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 2024
Penulis,

FITRIANI YUSMANITA
NIM. 12070526532

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Implementasi	15
2.2 Pengembangan	17
2.3 Pariwisata	20
2.4 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian.....	22
2.5 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6 Defenisi Konsep	27
2.7 Konsep Operasional	28
2.8 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.4 Informan	31
3.5 Teknik Analisa Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Limapuluh Kota	34
4.2 Visi dan Misi	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3	Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	37
4.4	Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	38
4.5	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		56
5.1	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota	56
5.1.1	Komunikasi	57
5.1.2	Sumber Daya.....	62
5.1.3	Disposisi.....	67
5.1.4	Struktur Birokrasi	69
5.2	Faktor Penghambat dalam Impelementasi Kebijakan pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda	72
BAB VI PENUTUP		74
6.1	Kesimpulan.....	74
6.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

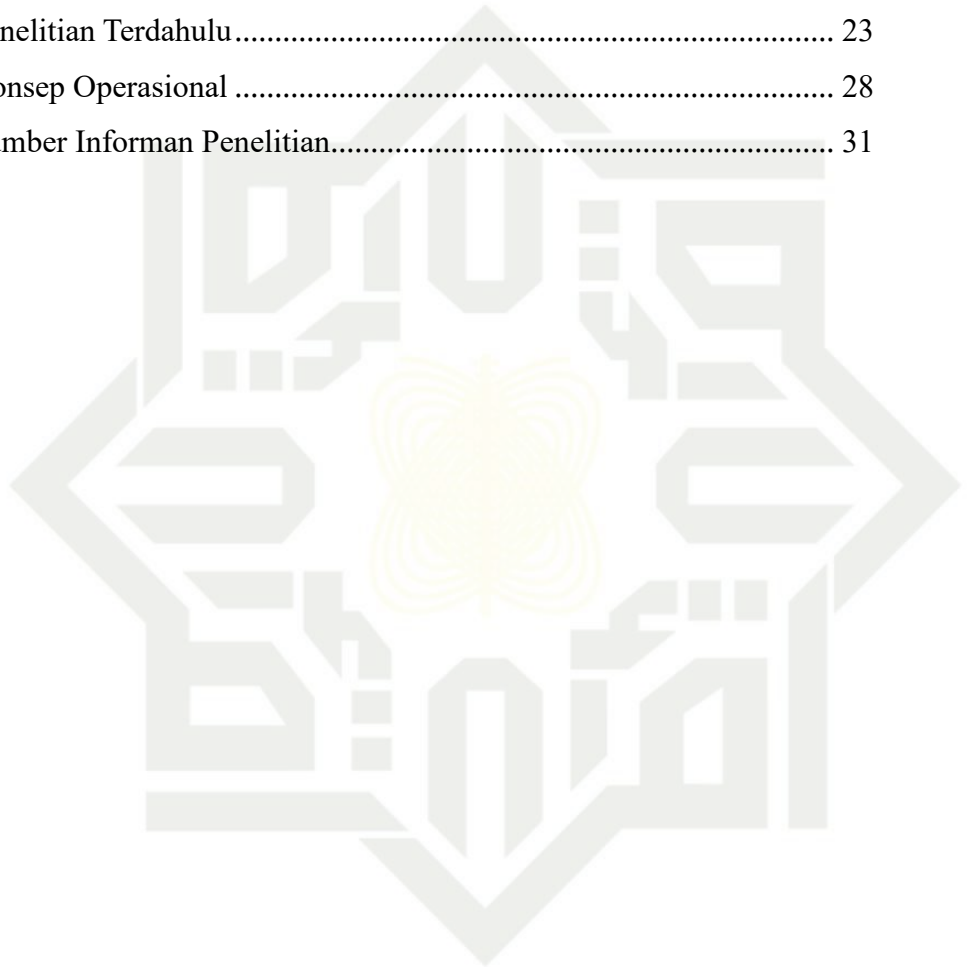
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Perkembangan Destinasi Kepariwisata di Kabupaten Limapuluh Kota.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Kunjungan dan Pendapatan Daerah pada Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2.2	Konsep Operasional	28
Tabel 3.1	Sumber Informan Penelitian.....	31



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Objek Wisata Kapalo Banda	8
Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran	29
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan kaya dengan sumber daya alam yang ada. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah objek wisata yang sangat banyak yang dapat dijumpai oleh kalangan wisatawan baik dari Sabang sampai Merauke. Dengan berlimpahnya sumber daya alam dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia Ketika sumber daya tersebut di kelola dengan baik sesuai dengan apa yang diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan mengabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola sumber daya alam yang ada. (Ishlro Haula, 2017).

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Wisata adalah Kegiatan perjalanan atau Sebagian dari kegiatan tersebut yang di lakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya Tarik wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, dan daya Tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kepariwisataan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dalam mengembangkan potensi kepariwisataan setiap daerah memiliki Upaya dan kebijakan yang harus di lakukan untuk terwujudnya tujuan Bersama khususnya di bidang pariwisata seperti aspek ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan hukum. (Mokoginta, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAPENAS (2004) menetapkan Kawasan wilayah yang terdiri dari Kawasan hutan rakyat, Kawasan Perkebunan, Kawasan tanaman, kawasan pertambangan, Kawasan pariwisata, Kawasan tecnopark, Kawasan industri, dan Kawasan kerajinan. Menurut Haryanto (2022) menyebutkan bahwa Kawasan strategis pariwisata adalah sebuah Kawasan yang memiliki potensi guna untuk pengembangan Kawasan pariwisata, serta memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam suatu aspek atau lebih seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan SDA, dan SDM serta daya dukung lingkungan hidup dan pertahanan dan keamanan. (Hamdiah, 2023)

Berdasarkan rencana strategis (Renstra) Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga (Budparpora) Kabupaten Limapuluh Kota, Disparpora memiliki tugas dan fungsinya sebagaimana di jabarkan atau tertuang dalam rencana strategi Dinas Budparpora Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2016-2021. Urusan di bidang pariwisata meliputi program kerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan pemasaran pariwisata meliputi:
 - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - b. Pelaksanaan program pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri
2. Program pengembangan destinasi pariwisata meliputi:
 - a. Pengembangan objek pariwisata unggulan
 - b. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
3. Program pengembangan kemitraan meliputi:
 - a. Pengembangan SDM dan propisionalisme bidang pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan. *(Lkjlp Disapora, 2022)*

Pengembangan pariwisata pastinya melibatkan pelaku wisata seperti kalangan Pemerintah, Industri pariwisata dan masyarakat. Dalam pengembangan perlu suatu strategi dan pendekatan yang dapat di jadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan suatu wilayah. Pengembangan hal yang penting untuk dapat merancang sekaligus merintis suatu program baru yang memiliki nilai yang kreatif dan inovatif, Serta perlu adanya pengelolaan yang baik dalam suatu pengembangan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan teratur sehingga sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. *(Di & Dairi, 2023)*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten LimaPuluh Kota No. 7 Tahun 2016 tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota dalam Pasal 60 di cantumkan bahwa arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan kepariwisataan sebagaimana di maksud dalam pasal 52 yang berbunyi bahwa di wujudkan dalam bentuk peningkatan kemampuan dalam mendeteksi potensi dan peluang di bidang kepariwisataan. Pariwisata juga merupakan salah satu pemasukan atau devisa dengan tujuan membawa nama negara Indonesia hingga terkenal di dunia. Oleh karena itu Pemerintah wajib menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan daerah wisata yang ada pada daerah masing-masing melalui Instansi yang telah di di tetapkan oleh setiap Pemerintah Daerah yang dimana di tugaskan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama pada bidang pariwisata. (*Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No 7 Tahun 2016*, n.d.)

Pemerintahan Daerah dalam menarik wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat telah banyak memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor impor hasil-hasil industri pariwisata serta penambah devisa Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan tersebut mendorong kabupaten-kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat mengembangkan serta memanfaatkan potensi wisata yang dimilikinya menjadi objek dan daya tarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. (Rusyidi & Fedryansah, 2018)

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten yang berada di dalam Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang mencoba mengembangkan potensi wisata dimilikinya, baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Objek wisata yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki keuntungan yang sangat besar baik bagi Pemerintah maupun masyarakat, sebagai penambah devisa dan penggerak perekonomian serta promosi hasil-hasil industri pariwisata masyarakat. (Ahyuni et al., 2022)

Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki destinasi wisata alam yang sangat banyak, sehingga apabila diandalkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat jika destinasi tersebut dikembangkan dan dikelola dengan baik. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang kaya dengan destinasi wisata alamnya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan destinasi objek wisata yang cukup terkenal yaitu Wisata Kapalo Banda dimana wisata ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak di Desa Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota yang letaknya jauh dari jalan raya yang berjarak sekitar 11,5 Kilometer dari Pusat Kota, wisata ini juga merupakan saingan dari wisata yang terkenal di Kabupaten Limapuluh Kota yang biasa di kenal oleh kalangan masyarakat yaitu Wisata Lembah Harau.(Adria, 2023)

Tabel 1. 1
Tingkat Perkembangan Destinasi Kepariwisataaan di Kabupaten Limapuluh Kota

No	Destinasi Wisata	Lokasi	Status	Capaian
1	Lembah Harau	Nagari Harau	Berkembang	60%
2	Kapalo Banda	Nagari Taram	Berkembang	40%
3	Batang Tabik	Nagari Sungai Kamuyang	Berkembang	60%
4	Kampung Sarugo	Nagari Koto Tinggi	Rintisan	50%
5	Aia Baba	Nagari Halaban	Rintisan	60%
6	Kubua Jawi Camp	Nagari Sungai Kamuyang	Rintisan	20%
7	Air Terjun Lubuak Batang	Nagari Koto Bangun	Rintisan	40%
8	Air Terjun Lubuak Bulan	Nagari Simpang Kapuak	Rintisan	40%
9	Air Terjun Sarasah Tanggo	Nagari Sarilamak	Rintisan	60%
10	Ikan Banyak	Pangam Gadang	Rintisan	40%
11	Bumi Perkemahan Guak Lago	Nagari Limbanang	Rintisan	40%
12	Embung Baboy	Nagari Situjuah Batua	Rintisan	40%
13	Boncah godang	Nagari Tanjuang Bungo	Rintisan	60%
14	Air Terjun Burai	Nagari Gurun	Berpotensi	60%
15	Embung Aia Limpato	Nagari Gurun	Berpotensi	60%
16	Aia Malanca	Nagari Harau	Berpotensi	60%
17	Air Terjun Sarasah Barasok	Nagari Maek	Berpotensi	80%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18	Kawasan Wisata Talang Maua	Nagari Talang Maua	Berpotensi	80%
19	Bukik Pao Ruso	Nagari Maek	Berpotensi	100%
20	Gunuang Sago	Nagari Tj Aro Sikabu	Berpotensi	100%

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota memiliki Tanggung Jawab yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan serta dalam pengelolaan dan pemeliharaan pariwisata yang ada pada Kabupaten Limapuluh Kota dengan mengatasi permasalahan dan kendala serta tantangan yang di hadapi. Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota sangat menyadari bahwa wisata merupakan penunjang perekonomian daerah sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah. Kabupaten Limapuluh Kota adalah salah satu Daerah yang penuh dengan nilai budaya dan Sejarah yang di anggap memiliki potensi wisata yang sangat tinggi. Oleh sebab itu dengan melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga bertugas untuk membenahi objek-objek wisata yang ada dengan harapan menjadi lebih baik dan layak untuk di kunjungi oleh berbagai wisatawan. (Khusufmawati Enung, 2021)

Objek Wisata Kapalo Banda telah lama di buka, namun pada tahun 2000-an di tutup untuk umum, dan baru sekitar tahun 2017 wisata ini di buka kembali untuk umum dan mendapat respon positif dari warga sekitar hingga saat ini. Secara struktur organisasi Pengelolaan Desa Wisata Kapalo Banda masuk ke dalam Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Nagari Taram yang di bawah binaan Dinas Kehutanan. Hal ini mengingat Wisata Kapalo Banda menjadi salah satu unit kegiatan LPHN Taram, Namun dalam pengelolaan objek wisata tersebut terdapat dua struktur organisasi di dalamnya yaitu Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapalo Banda sesuai dengan SK Wali Nagari Taram Nomor 14 tahun 2018. sedangkan struktur Pengelola Wisata Kapalo Banda di serahkan kepada kelompok Karang Taruna Nagari Taram.(Rosita & Fauzi, 2021)

Pengelola kelompok pemuda di berikan kewajiban dan di iringi dengan hak yang akan mereka terima sebagaimana di atur dalam Peraturan Nagari (Pernag) Taram nomor 7 Tahun 2019 tentang pengembangan Nagari Wisata. Sebagaimana yang di maksud pernag no 7 Tahun 2019 pasal 3 (5) di tetapak 4 tahun kemudian yaitu dengan di keluarkan Surat Keputusan Nagari Taram No. 32 Tahun 2023 tentang penetapan pengelola, Tarif Tiket, dan Tarif Parkir dalam periode sebelumnya adanya pernag no 32 Tahun 2023 kelompok pemuda sudah melakukan perannya dengan hanya didasarkan kepada kesepakatan dan arahan secara lisan oleh Pemerintahan Nagari dan Lembaga Adat Nagari. {Peraturan Nagari Taram Nomor 7 Tahun 2019}

Pada SK Wali Nagari No. 32 Tahun 2023 di atur kelompok pemuda memiliki masa baktinya mengelola Objek Wisata Kapalo Banda dengan masa bakti 3 tahun dalam menjalankan tugas pengelolaannya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Taram. Jumlah anggota pengelola Wisata Kapalo Banda yang masuk dalam struktur organisasi berjumlah 62 orang termasuk ketua mereka dalam pengelolaan objek wisata kapalo banda sudah Menyusun panduan bekerja. Kunjungan yang datang pada kawasan Kapalo Banda ini pada hari libur bisa mencapai lebih dari 1000 pengunjung, namun meskipun begitu destinasi wisata ini masih kalah saing dengan Destinasi Wisata Lembah Harau yang berada di daerah yang sama dimana jumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wisatawannya yang datang lebih banyak di bandingkan dengan Wisata Kapalo Banda sendiri. {Peraturan SK Wali Nagari Nomor 32 Tahun 2023}

Gambar 1. 1
Objek Wisata Kapalo Banda



Objek Wisata Kapalo Banda di kelolah langsung oleh Pemuda Karang Taruna Nagari Taram di bawah naungan Wali Nagari Taram yang di mana mereka bekerjasama untuk perkembangan Wisata Kapalo Banda tersebut agar lebih maju dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga dapat meningkatkan daya tarik pengunjung agar pengunjung wisatawan merasa nyaman dan aman dengan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian Masyarakat setempat. Tarif biaya karcis untuk masuk ke Objek Wisata Kapalo Banda yaitu Rp.5000 per orang jika menggunakan kendaraan roda dua sedangkan untuk pengguna kendaraan roda empat di kenakan tarif sebesar Rp.20.000 per kendaraan.(Putri et al., 2023)

Hal yang menarik pada Wisata Kapalo Banda ini yaitu Wisata air Sungai yang deras dengan bentuk bendungan. Dimana sungai tersebut dikelilingi bukit-bukit hijau yang indah dan airnya yang jernih. Serta di dukung oleh pepohonan disekitar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai yang menghidupkan suasana damai. Dimana pengunjung bisa mengelilingi sungai tersebut dengan menaiki rakit yang terbuat dari bambu dengan kecepatan santai. Dan rakit-rakit tersebut disewakan oleh masyarakat disana dengan harga Rp.15.000 sampai Rp. 20.000 perjam. Dan taman hutan pinus yang tertata rapi di tepi bukit yang di fasilitasi dengan tempat duduk untuk bersantai dan ayunan serta spot foto. Aliran Sungai tersebut untuk mengairi sawah penduduk yang terletak di Jorong Tanjung Ateh, Kecamatan Harau Kenagarian Taram.(Ardia & Pratiwi, 2022)

Berikut Tabel Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Daerah yang di peroleh oleh Objek Wisata Kapalo Banda dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. 2
Jumlah Kunjungan dan Pendapatan Daerah pada Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota

No	Tahun	Jumlah Pengunjung	Pendapatan Daerah
1.	2019	102.973	514.865.000
2.	2020	152.029	760.145.000
3.	2021	262.377	1.311.885.000
4.	2022	218.335	1.091.675.000
5.	2023	266.790	1.333.950.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota

Dari data kunjungan di atas Objek Wisata Kapalo Banda dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan pengunjung, Dimana pada tahun 2019 jumlah kunjungan Wisatawan Kapalo Banda sebanyak 102.973 pengunjung sedangkan, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunjungan sebanyak 152.029 pengunjung, dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan kunjungan sebanyak 262.377 pengunjung. Namun pada tahun 2022 Wisata Kapalo Banda sendiri mengalami penurunan kunjungan sebanyak 218.335 pengunjung. Dan pada tahun 2023 Wisata Kapalo Banda mengalami peningkatan kunjungan sebanyak 266.790 pengunjung. APBD yang di dapat oleh Objek Wisata Kapalo Banda langsung di serahkan dan di kelola oleh Wali Nagari Taram sendiri tanpa di serahkan ke Pemerintah Pusat.

Namun pada Objek Wisata Kapalo Banda ini juga mengalami permasalahan yang cukup besar dimana salah satu nya adalah masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kepariwisataan seperti masih kurangnya promosi destinasi pariwisata sehingga wisatawan yang berkunjung pada Objek Wisata Kapalo Banda ini dominan hanya wisatawan lokal saja, serta kurangnya Pembangunan tempat istirahat untuk wisatawan, sehingga apabila datangnya hujan wisatawan terpaksa keluar dari destinasi tersebut untuk mencari tempat berteduh dan kurangnya fasilitas yang ada seperti tempat sholat, Dimana tempat sholat yang di miliki oleh Wisata Kapalo Banda ini masih kurang memadai untuk pengunjung yang sangat banyak, apabila datangnya waktu sholat maka pengunjung terpaksa bergantian untuk melakukan ibadah sholat. Serta fasilitas wc dan tempat berwudhu masih kurang memadai untuk pengunjung Dan fasilitas wahana permainan yang ada di destinasi wisata ini masih kurang yaitu hanya ada permainan rakit bambu dan permainan ban di air. Sehingga kunjungan wisatawan kapalo banda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluh dengan sarana dan prasarana yang ada. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota dan Pengelola Wisata Kapalo Banda perlu di benahi untuk penambahan fasilitas yang masih kurang memadai dan menambah wahana permainan lainnya seperti sepeda air, perahu kecil, perahu bebek dan lain sebagainya. apabila adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai akan membuat para pengunjung lebih senang dan nyaman untuk menikmati keindahan alam dari Objek Wisata Kapalo Banda sendiri, sehingga akan menambah daya Tarik wisatawan untuk berkunjung baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara.

Dengan melihat fenomena di atas maka penelitian ini merujuk pada pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda Desa Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, maka untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota"**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan bahwa:

- 1) Bagaimana Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota
- 2) Apa saja hambatan yang ada pada Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui Pengimplementasian Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota”
- 2) Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang ada pada Pengimplementasian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis

Hasil studi ini di harapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa terutama dari jurusan administrasi negara terkait Implementasi Kebijakan dalam pengembangan Objek Wisata di Dinas Priwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Limapuluh Kota.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Limapuluh Kota dalam Implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang terstruktur, penulis harus menetapkan sistematika agar bisa menjelaskan Hasil studi yang di dapat dan di pahami dengan mudah, sistematika penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan juga kerangka berpikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan Lokasi penelitian, sumber data, informan, metode, dan validitas, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bagian ini memuat terkait gambaran dari Lokasi yang di teliti mencakup profil, Sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan juga fasilitas.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat terkait Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Limapuluh Kota dan menganalisa data yang di peroleh baik melalui pengamatan dan juga wawancara penulis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat Kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Menurut Grindle (1980) Implementasi adalah proses umum dan Tindakan administratif yang dapat di teliti pada Tingkat program tertentu. Proses Implementasi baru Yang akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah di tetapkan sebelumnya, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap serta telah di salurkan untuk pencapaian sasaran yang telah di tentukan. Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, di karenakan banyak faktor yang saling mempengaruhi dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah.(Andani Ariska Tri Viky, 2019)

Menurut Pranata Wastra dkk, (1991) Implementasi adalah aktivitas atau usaha yang di lakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan di tetapkan sebelumnya, dan di lengkapi dengan kebutuhan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara pelaksanaannya.(Lestari Yuni Dewi, 2020)

Implementasi adalah fase dimana tujuan yang di rencanakan tercapai dengan semaksimal mungkin. dalam hal tersebut persiapan implementasi perlu di perhatikan yaitu mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan dan peluang yang ada. Selanjutnya Implementasi juga di artikan tindakan yang di lakukan oleh organisasi publik untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi Tindakan operasional selama periode waktu tertentu. (Widodo sri, 2023)

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan kebijakan. (Dachi Rahmat Alyakin, 2017)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the policy Implementation* di mana proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau preformasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, politik. (Zulfian, 2014) .

Menurut Winarno (2005) Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama dalam menjalankan kebijakan untuk meraih dampak atau tujuan yang di inginkan. Sedangkan menurut Nugroho (2014) menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua Langkah pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi.(Ermanovinda, 2021)

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah di tetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial secara langsung maupun tidak langsung.(Khusufmawati Enung, 2021)

2.2 Pengembangan

Menurut Sugono dkk. (2008) kata pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta yang menjurus ke sasaran yang di kehendaki. Selanjutnya menurut Suwantoro (1997) menyatakan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang, dan bertahap. Sedangkan pihak lain Poerwadarminta menjelaskan pengembangan adalah suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna maupun berguna. Dengan kata lain pengembangan berarti Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus sampai mendapatkan hasil yang diharapkan. terkait dengan Pembangunan pariwisata Paturasi (2001) memberikan definisi yang berbeda ia menyatakan bahwa pengembangan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu daya Tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan. dan juga mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi wisatawan, industry pariwisata, pemerintah dan Masyarakat lokal.(Amerta I Made Suniastha, 2019)

Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan perencanaan yang tepat dan strategis. Teknik yang digunakan dalam mengembangkan destinasi pariwisata harus menggabungkan kepariwisataan . aspek aspek tersebut adalah sebagai berikut yaitu akses aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran) aspek kompatibilitas dengan sektor lain, aspek daya tahan terhadap dampak wisata aspek mengenai karakteristik infrastruktur pariwisata, resistensi komunitas lokal dan sebagainya.(Azizah, 2022)

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata menjadi tiga bagian penting yaitu : a. sarana pokok pariwisata (*Main Tourism Superstructures*) adalah : Hotel,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Villa, Restoran. b. sarana pelengkap pariwisata (*Suplementing Tourism Superstructures*) adalah wisata budaya dan wisata alam. c. sarana penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cendera mata kerajinan khas daerah.(Nurhadi Febrianti Dwi Cahaya, 2014)

Menurut Swarbrooke (1996) pengembangan pariwisata adalah suatu rangkaian Upaya yang di lakukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata yang mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kelangsungan pengembangan pariwisata. Dengan demikian dalam Upaya melakukan pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan aspek aspek untuk mendukung kegiatan tersebut. (wirawan putu eka, 2023). Dimana menurut cooper (1995), ada 4 komponen yang harus di miliki oleh sebuah daya tarik wisata yakni:

- 1) Attractions yaitu alasan utama mengapa wisatawan mengunjungi suatu destinasi yang memiliki keunikan tersendiri seperti keindahan alam yang menarik, warisan kebudayaan daerah yang menawan dan seni hiburan.
- 2) Accessibilities yaitu kemudahan mendapatkan akses menuju tujuan wisatawan seperti transportasi lokal dan infrakstruktur jalan
- 3) Amenities yaitu merujuk pada fasilitas dan layanan yang tersedia bagi wisatawan seperti tersedianya akomodasi, hiburan, dan rumah makan.
- 4) Ancillary yaitu layanan tambahan seperti organisasi kepariwisataan yang di butuhkan untuk pelayanan wisatawan seperti pusat informasi, toko souvenir dan biro perjalanan.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Maryani (2019) pengembangan pariwisata adalah peningkatan komponen yang terkait dengan ke pariwisata dengan tujuan agar jumlah wisatawan yang datang lebih banyak, lebih lama tinggal, lebih banyak mengeluarkan uang, dan kepuasan wisatawan dapat terpenuhi secara optimal, serta lingkungan destinasi tetap terjaga. Sedangkan menurut Wardiyanto dan Baiquni (2015) berkembangnya pariwisata merupakan akan membawa perubahan terhadap daerah tersebut. Perubahan tersebut dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi tempat. Namun sebaliknya jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik maka akan membawa kerugian yang berdampak negatif bagi stakeholder maupun daerah tempat pariwisata berkembang. (Fadjarajani Siti, 2021)

Berdasarkan menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan guna untuk mengembangkan fasilitas yang ada serta meningkatkan layanan objek wisata tertentu agar lebih baik dan lebih menarik.

2.3 Pariwisata

Pariwisata adalah fenomena yang mencakup berbagai aktivitas individu yang dilakukan di luar rumah, perjalanan dari tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu adalah bagian dari aktivitas ini. Aktivitas perjalanan dapat dilakukan dengan berbagai alasan, seperti rekreasi, pendidikan, bisnis, interaksi budaya, atau eksplorasi alam. Perjalanan di dunia pariwisata melibatkan pergerakan fisik mencakup perjalanan antarkota, negara, atau bahkan benua. Pengunjung melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan Ketika wisatawan mengunjungi tempat yang di minati seperti wisata alam, situs Sejarah, museum, taman, pusat perbelanjaan atau area budaya dapat menjadi destinasi.(Setiawan Zunan, 2023)

Menurut Marpuang (2002) menyatakan bahwa pariwisata merupakan sebagai perpindahan sementara yang di lakukan oleh manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutinya atau tempat kediamannya.sedangkan menurut WTO (Muljadi ,2009) yang di maksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dengan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. (R Jovanka, 2022)

Menurut koen meyers (2009) dalam (araffa, 2020) pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan menikmati keindahan alam, menyenangkan diri dan memperbaiki kesehatan, dan lain lain. Pariwisata juga merupakan suatu hal yang penting dalam sektor Pembangunan daerah, di dalam Pembangunan kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha untuk memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik lokal, nasional dan global sehingga hal ini membuat Pembangunan kepariwisataan bagian integral dari Pembangunan nasioanal. Pariwisata hal yang banyak diminati oleh banyak orang karena dapat menghilangkan kejenuhan, menghibur diri, serta meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa seningga akan tumbuh Masyarakat yang peduli terhadap suatu bangsa.(Popon, 2022)

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa Pariwisata adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh individu maupun sekelompok orang untuk menuju suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dengan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk menyenangkan diri, menghilangkan masalah, dengan menikmati keindahan alam yang ada.

2.4 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian

Dalam Islam semua tindakan dalam berperilaku sudah diatur, di karenakan segala aturan berasal dari Allah SWT dengan tujuannya untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Dan diawasi dimana akan dipertanggung jawabkan kelak yang keseluruhannya telah tertuang didalam Al-Qur'an dan Hadist sehingga seseorang dalam melakukan suatu tindakan lebih terarah dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya karena akan setiap apa yang kita lakukan selau diawasi dan dicatat sesuai dengan apa yang kita kerjakan agar suatu saat tidak menyebabkan kerugian pada orang lain atau sekelompok orang.

Dalam Hal ini Allah berfirman dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَمَلِكُم
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *"Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* (QS. At-Taubah 9: Ayat 105).

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Penulis: Purnamaningrum, Tri Nugroho Tahun :2022 “Implementasi Kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Krakal di Kabupaten Gunungkidul	Dari hasil analisis, dapat dikatakan bahwa sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2020 belum dilakukan secara optimal. Hal ini juga didukung dengan hasil analisis di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun sarana komunikasi memadai baik sinyal maupun alat komunikasi, akan tetapi masih ada pemilik usaha yang belum mau melaksanakan komunikasi yang baik dan benar. Sesuai hasil penelitian, dapat dikatakan dalam komunikasi oleh Dinas Pariwisata Kabuapten Gunungkidul masih terdapat kendala. Secara teknis kendala yang terjadi yaitu keterbatasan waktu, anggaran dan jumlah karyawan yang kurang memadai. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul masih banyak menggunakan cara yang konvensional seperti sosialisasi	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti tersebut mengenai Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Krakal di Kabupaten Gunungkidul sedangkan peneliti mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	langsung kepada para pelaku implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang berkaitan dengan implementasi kebijakan di Pantai Krakal dioptimalkan untuk memudahkan implementasi. Namun masih terjadi kekurangan jumlah pekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Sebagai sebuah industri, pariwisata sangat bergantung pada keberadaan manusia. Terwujudnya pariwisata di Pantai Krakal adalah bentuk interaksi manusia yang melakukan pariwisata dan bertindak sebagai konsumen yaitu pihak yang melakukan perjalanan wisata dan produsen yaitu pihak yang menawarkan produk dan jasa pariwisata. Sehingga, sumber daya manusia menjadi penggerak keberlangsungan kepariwisataan di destinasi wisata Pantai Krakal.	
Penulis: Harmila Morika Tarigan, Husni Thamrin Tahun :2023 "Implementasi kebijakan pengembangan objek	Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi masih belum terlaksana dengan baik karena sulitnya membangun komunikasi dengan masyarakat	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti tersebut mengenai Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Apung Silalahi Di Kabupaten Dairi sedangkan peneliti ingin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wisata Dermaga Apung Silalahi Di Kabupaten Dairi	setempat dalam hal kerjasama memelihara dan mendukung proses pembangunan fasilitas dan pelaksanaan program kegiatan, namun sejauh ini upaya dalam implementasi kebijakan dan proses pengembangannya masih memiliki kendala seperti sumber daya manusia yang belum memadai dan hasil koordinasi yang belum terlaksana dengan baik terhadap beberapa dinas. Standar atau ukuran dari pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi didasarkan pada Peraturan Bupati Dairi No. 14 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden no. 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba yang tentang pengembangan pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional.	melakukan penelitian mengenai Implementasi kebijakn Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh kota
Penulis: Jeklin F purba, Agustinus B pati, Franky R.D Rengkung Tahun : 2022	Pada kegiatan penegenalan promosi serta pengenalan dan promosi pariwisata	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti tersebut mengenai Implementasi Kebijakn Pemerintah Kabupaten Simalungun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pengembangan pariwisata Danau Toba”	danau toba masih kurangnya kreatif dalam melaksanakan promosi terhadap pengenalan Danau Toba. Seperti pada spanduk masih kurang menarik dalam segi penempatannya. Karena penempatan spanduk yang tepat bisa menarik perhatian calon pengunjung. Pada penggunaan media sosial untuk promosi dalam pengenalan pariwisata juga masih belum optimal untuk dilakukan, dimana dapat kita lihat pada sekarang ini kemajuan teknologi yang sangat canggih namun penggunaanya masih kurangnya kreatif pada media sosial. Adapun hambatan yang ada pada Danau Toba misalnya masih kurangnya kreativitas dalam pengembangan pariwisata. Terdapat juga kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat	dalam pengembangan pariwisata Danau Toba sedangkan peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wisata Kapalo Banda di Kabupaten Limapuluh Kota.
--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dan pemerintah terhadap Pariwisata dalam potensi wisata. Dari penjelesana mengenai hambatan dapat dikatakan dalam melaksanakan implemetasi kebijakan pengembangan masih belum maksimal	
--	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.6 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep di atas maka dapat di rumuskan defenisi konsep adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah di tetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) pengembangan adalah suatu rangkaian Upaya yang di lakukan guna untuk mengembangkan fasilitas yang ada serta meningkatkan layanan objek wisata tertentu agar lebih baik dan lebih menarik.
- 3) Pariwisata adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh individu maupun sekelompok orang untuk menuju suatu daerah dengan melakukan perjalanan dengan tujuan utuk menyenangkan diri, menghilangkan masalah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menikmati keindahan alam yang ada dengan menikmati keindahan alam yang ada.serta di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh Masyarakat, pengusaha ,dan pemerintah

2.7 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Untuk mempermudah menganalisa dan agar mendapat kesatuan pengertian dalam penelitian maka berikut konsep operasional yang di gunakan oleh peneliti yaitu dengan Teori **George C. Edward III**.

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pendapat Edaward III dalam (Akib Haedar, 2010) mengenai empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses Implementasi.	a. Komunikasi	a. Kejelasan informasi pemasaran b. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran c. sosialisasi
	b. Sumber daya	a. Pengembangan Destinasi promosi b. Peran dalam pengembangan kemitraan c. Pengadaan Sarana dan prasarana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

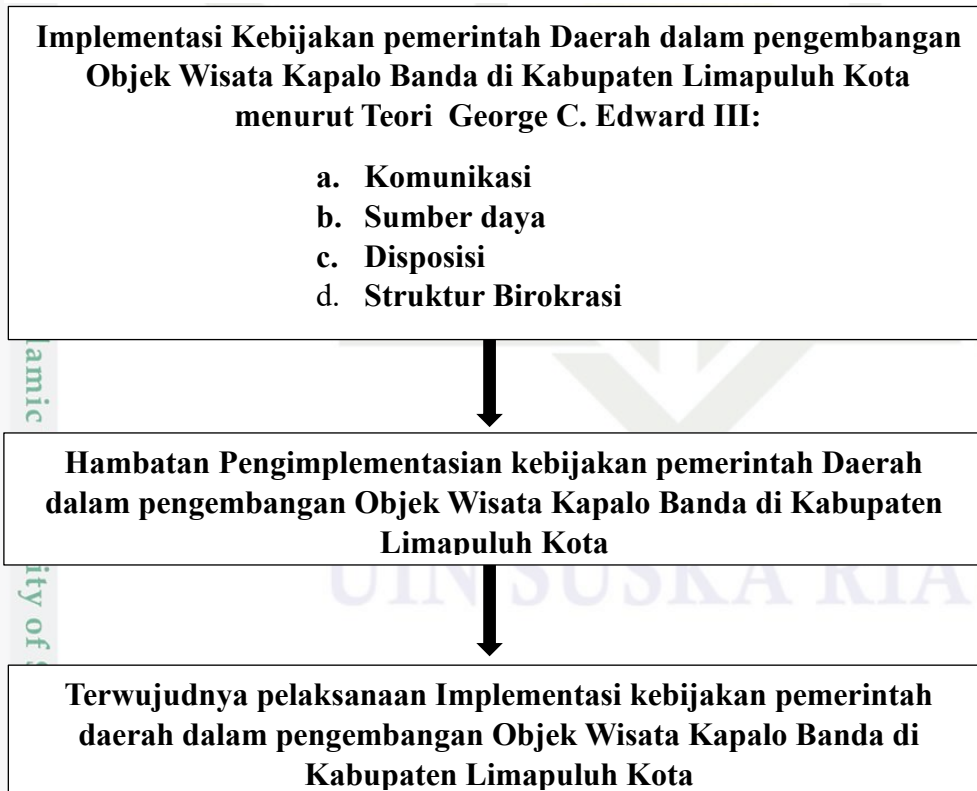
	a. Disposisi	a. Komitmen dan sikap para pelaksana b. Kecukupan insentif
	a. Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan SOP dalam pemasaran b. Hubungan koordinasi c. Kejelasan instansi

Sumber : George C. Edward III dalam Akib Haedar (2010)

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran umum dari alur penelitian yang digunakan untuk menjelaskan penelitian dengan keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran



Sumber : George C. Edward II dalam Akib Haedar (2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dan mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal yaitu tanpa membuat perbandingan atau dengan menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono 2009). Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Bagaimana Implementasi strategi dinas parwisata pemuda dan olahraga dalam pengembangan objek wisata kapalo Banda Desa Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh kota.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada intansi Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Limapuluh Kota Khususnya di Kawasan Objek Wisata Kapalo Banda Nagari Taram

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - Interview yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh melalui studi pustaka maupun penelusuran data online.
- Studi pustaka yaitu dengan membaca buku, Jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan.
 - Penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan

3.4 Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan Informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1 Sumber Informan Penelitian

No.	Sumber Informan	Keterangan
-----	-----------------	------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Limapuluh Kota	1 orang
2.	Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota	1 orang
3.	Pengelola Objek Wisata Kapalo Banda	1 orang
4.	Wisatawan Objek Wisata kapalo banda	2 orang
	Jumlah informan	5 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiono (2009:244) analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan, paparan sajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data menurut Moeleong (1994:175) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.

Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Limapuluh Kota

Kabupaten Limapuluh Kota adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dimana Kabupaten ini terletak di Nagari Sarilamak Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km² Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah provinsi Sumatera Barat atau 124 km dari kota padang. Secara Geografis Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada 0°22 LU – 0°23 LS dan 100° 16' BT – 100°51'BT. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi dari datar, lereng, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 110 – 905 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan kekayaan alam yang harus di banggakan Dimana memiliki destinasi alam yang sangat banyak. Salah satunya adalah Objek Wisata Kapalo Banda Taram Dimana sebuah destinasi objek wisata alam yang menyajikan pemandangan yang hijau dengan pesona kesegaran air yang terdapat di Lokasi ini. Kapalo Banda Taram yang dulunya hanyalah sebuah saluran irigasi bagi Masyarakat setempat. Akan tetapi sekarang setelah terjadinya proses Pembangunan, Yang akhirnya tempat ini menjadi lokasi wisata yang memiliki kemampuan untuk menarik daya Tarik dari wisatawan dengan tampilan pemandangan alam yang sangat menakjubkan.

Kapalo Banda Taram terletak di Kawasan kenagarian Taram Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Jarak yang di tempuh dari pusat kota Payakumbuh adalah sekitar 11,5 KM dengan memakan waktu tempuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar 20 menit dengan melalui jalur perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua. Untuk masuk pengunjung wisatawan di kenakan biaya sebesar Rp. 5000 per orang apabila menggunakan kendaraan roda dua sedangkan menggunakan kendaraan roda empat biaya masuk di kenakan sebesar Rp. 20.000.

Lokasi Kapalo Banda Taram yang tidak jauh dengan Kawasan hutan yang sehingga menjadikan suasana di wilayah sekitar kapalo banda terasa begitu indah yang mampu menciptakan kenyamanan. Selain itu Lokasi ini sering mengadakan acara berburu babi sehingga kapalo banda ini bisa di jadikan destinasi bagi wisatawan yang menyukai kegiatan berburu.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah datar. Semetara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota. Untuk mengenang searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicatumkan angka 50 maka dari itu terbentuklah nama Kabupaten Limapuluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota beriklim tropis karena udaranya pada umumnya sejuk. Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tiga belas kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Guguk, Kecamatan Luak,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Mungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Kapur IX. Batas Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Batas Batas Kabupaten Limapuluh Kota berbatasan dengan:

- ❖ Utara : Kampar Riau
- ❖ Timur : Kampar Riau
- ❖ Selatan : Tanah Datar dan Sijunjung
- ❖ Barat : Agam dan Pasaman

4.2 Visi dan Misi

1) Visi :

“Terwujudnya Daya Saing Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga”.

2) Misi:

- a. Melakukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdayaguna, berbasis nagari dan masyarakat.
- b. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral dan kemasyarakatan untuk mendukung pembudayaan dan pengembangan sentra-sentra olahraga.
- d. Mewujudkan olahragawan berprestasi pada kompetisi yang bertaraf regional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan.

4.3 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata.
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - c. Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga.
4. Bidang Pemuda, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
 - b. Seksi Pengembangan Kompetensi Kepemudaan.
 - c. Seksi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda.
5. Bidang Olahraga, terdiri dari:
 - a. Pengembangan Olahraga Pendidikan.
 - b. Pengembangan Olahraga Prestasi.
 - c. Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Tradisional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Sarana dan Prasarana, Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari i:
7. Unit Pelaksana Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.4 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi atau kedudukan sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan bidang Olahraga.
2. Dinas Parwisata Pemuda dan Olahraga di pimin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pariwsata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahandan tugas dab tugas pembantuan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan bidang Olahraga.
4. Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan menjadi fungsi di setiap bagian sebagai berikut:

1) Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan bidang Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pariwisata, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana, Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
 - g. Pembinaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
 - h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas.
 - b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Saprass, pendataan serta kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Sarana Prasarana.
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia.
- e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan bidang Sapras, pendataan serta kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia.
- i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 52
- j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai lingkup tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas.
- n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
- o. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang
- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- r. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program pelaporan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menjalankan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan.
2. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi suratmenyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
3. Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
4. Pengelolaan, penyusunan dan pelaporan program.
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
 2. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 3. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan.
 4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Sub bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 5. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan.
 6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dinas.
8. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kersipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar.
9. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas dilingkup dinas.
10. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan.
11. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup dinas.
12. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dinas.
13. Memantau kegiatan bagwahan lingkup kesekretariatan.
14. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas.
15. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan.
16. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas.
18. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas.
19. Melaksanakan koordinasi dalam bentuk pemimpin kegiatan.
20. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara.
22. Mengelola perencanaan dan program dinas.
23. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaa anggaran lingkup dinas.
24. Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup dinas.
25. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada kepala dinas, dan
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Sub Bagian Keuangan, dan
- c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3) Bidang Pariwisata

1. Kepala Bidang Pariwisata membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Pariwisata melaksanakan pada fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan.
 - c. Perumusan dan penyusunan rencana teknis pengembangan kepariwisataan;
 - d. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknik tentang kerjasama daerah bidang pariwisata dengan pihak lain.
 - e. Pengumpulan dan penginventarisan data kepariwisataan kabupaten sesuai standard nasional
 - f. Pelaksanaan promosi dan pemasaran wisata
 - f. Pelaksanaan Proses Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata;
 - h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten
 - i. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata tingkat kabupaten
 - j. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan pimpinan
3. Uraian tugas Kepala Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas.
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pariwisata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Pariwisata.
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan.
- e. Memantau, mengendalikan mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Promosi dan informasi pariwisata,
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
- h. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Kemitraan dan kerjasama kepariwisataan
- i. Melaksanakan kebijakan daerah bidang promosi dan informasi pariwisata.
- j. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata.
- k. Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang kemitraan dan kerjasama antar lembaga
- l. Melaksanaan dan meningkatkan peran serta organisasi kepariwistaan tingkat Kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan kabupaten
- m. Melaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pariwisata terdiri dari :

1) Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata.

1. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan urusan pemerintahan disektor Promosi dan informasi Pariwisata.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Promosi Dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang promosi dan informasi pariwisata
 - b. Penyusunan dan Perumusan pedoman umum dan teknis promosi dan informasi pariwisata
 - c. Penyusunan perencanaan promosi dan informasi pariwisata berdasarkan peraturan
 - d. Penyusunan pedoman pelaksanaan partisipasi penyelenggaraan pameran/event pariwisata skala kabupaten
 - e. Pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pemasaran wisata
 - f. Pelaksanaan event promosi wisata di dalam dan luar negeri
 - g. Pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Uraian tugas Seksi Promosi Dan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kebijakan daerah bidang Promosi dan informasi pariwisata
 - b. Merumuskan pedoman umum dan teknis promosi dan informasi pariwisata.
 - c. Menyusun perencanaan promosi dan informasi pariwisata berdasarkan peraturan
 - d. Menyusun pedoman pelaksanaan partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata skala kabupaten;
 - e. Melaksanakan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pemasaran wisata
 - f. Melaksanakan event promosi wisata di dalam dan luar negeri
 - g. Penyelenggarakan atau ikut serta pameran/event roadshow dalam rangka promosi wisata;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam promosi dan informasi pariwisata;
 - i. Menyediakan sarana promosi dan informasi pariwisata bentuk media cetak dan elektronik,
 - j. Melakukan publikasi informasi pariwisata yang didukung oleh data di promosikan
 - k. Membuat branding dan tagline pariwisata untuk secara berkelanjutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi. promosi dan informasi pariwisata;
- m. Melaksanakan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata skala kabupaten
- n. Membina dan mengarahkan tenaga atau staf seksi pemasaran Wisata dalam pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pengelolaan dan pengembangan destinasi Pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 1. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata.
 2. Penyusunan dan Perumusan pedoman umum pengembangan destinasi pariwisata
 3. Penyusunan pedoman teknis Pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata,
 4. Penyusunan perencanaan Pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengembangan destinasi panwisata.
 6. Pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai berikut:
1. Menyusun pedoman umum dan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyusun pedoman umum dan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
 3. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi dengan mrrmpedomani RIPK Kabupaten.
 4. Melaksanakan ikoordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
 6. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang dikelola pemerintahan.
 7. Melaksanakankan pembinaan terhadap destinasi yang di kelola oleh pihak lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok masyarakat di destinasi wisata
9. Membina dan mengarahkan tenaga atau staf Seksi pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata dalam pelaksanaan tugas, dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3) Seksi Kemitraan dan kerja sama antar Lembaga

1. Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang kemitraan dan kerjasama antar lembaga.
 - b. Penyusunan dan Perumusan pedoman umum bidang kemitraan dan kerjasama antar lembaga.
 - c. Penyusunan pedoman teknis bidang kemitraan dan kerjasama antar lembaga
 - d. Penyusunan perencanaan antar lembaga bidang kemitraan dan Kerjasama
 - e. Pelaksanaan program kemitraan dan kerjasama antar lembaga
 - f. Pelaksanaan kerjasama kebijakan kabupaten dalam kemitraan dan antar lembaga bidang pariwisata: dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan merumuskan pedoman umum Kerjasama dan Hubungan Antar lembaga
 - b. Menyusun dan merumuskan pedoman teknik Kerasama dan Hubungan Antar Lembaga,
 - c. Menyusun dan melaksanakan perencanaan teknis pengembangan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
 - d. menetapkan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata, pramuwisata, sadar wisatadan sapta pesona wisata skala kabupaten;
 - e. Melaksanakan kegiatan widya wisata, pramuwisata, sadar wisata dan sapta pesona wisata skala kabupaten
 - f. Melaksanakan pembinaan pramuwisata, sadar wisata, dan sapta pesona wisata;
 - g. Melaksanakan kerja sama pemasaran wisata skala kabupaten dengan pihak-pihak terkait
 - h. Menyelenggarakan widya wisata skala kabupaten
 - i. Mengirim dan menerima peserta/grup widya wisata
 - j. Membentuk perwakilan kantor promosi wisata skala kabupaten
 - k. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap stoke holder kepariwisataan dalam meningkatkan kerjasama pariwisata,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

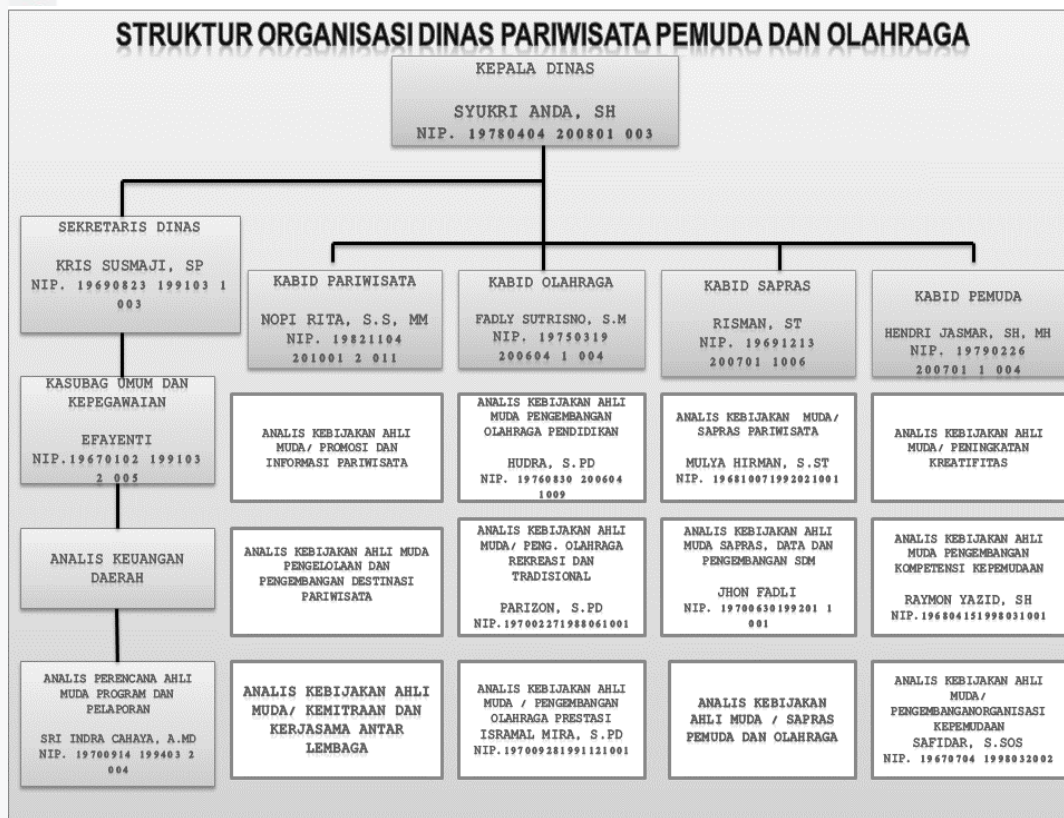
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Melaksanakan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- m. Melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten
- n. Menetapkan rekomendasi perizinan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
- p. Membina dan mengarahkan tenaga atau staf Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dalam pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa yang telah peneliti lakukan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Limapuluh Kota. Mengenai Implementasi kebijakan dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda di kabupaten Limapuluh Kota, maka peneliti dapat menarik beberapa Kesimpulan dan saran yang di harapkan dapat mendatangkan manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda telah di laksanakan dengan baik, Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Terdapat empat dimensi yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat dimensi tersebut, masih ada beberapa dimensi yang belum terpenuhi.
2. Hambatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Limapuluh Kota dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda dapat di lihat dari dimensi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas serta sikap para pelaksana kebijakan sehingga dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembanga Objek Wisata Kapalo Banda belum maksimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Dari Analisa dan temuan peneliti, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Limapuluh Kota dalam pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda sudah terlaksana dengan baik. Hanya sedikit saran dari peneliti di antaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga seharusnya lebih memperhatikan pariwisata Kapalo Banda agar menjalankan implementasi dalam pengembangan sesuai dengan semestainya. Pemerintah daerah harus bekoordinasi dan kolaborasi dengan pelaku pariwisata agar pariwisata tersebut dapat berkembang dengan baik
 2. Pengelolaan Kapalo Banda seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang ada pada Objek Wisata Kapalo Banda dan harus melakukan penambahan fasilitas yang kurang memadai. agar menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung.
- Masyarakat sekitar Objek Wisata Kapalo Banda seharusnya lebih menjaga dan memperhatikan kepariwisataan yang ada pada wilayah sendiri dan meningkatkan pengembangan wisata agar lebih banyak di kunjungi oleh wisatawan baik dalam daerah maupun luar daerah.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adria, A. D. (2023). *Analisis Pengelolaan Fasilitas Wisata di Daya Tarik Kapalo Banda Taram Kabupaten Lima Puluh Kota*. 2(3), 31–40.
- Ahyuni, A., Padang, U. N., & Padang, U. N. (2022). *Perkembangan objek wisata di kabupaten lima puluh kota*. 5(August).
<https://doi.org/10.24036/geografi/vol5-iss2/25>
- Akib Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 1.
- Andani Ariska Tri Viky. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Ilmiah Administrasi Publik*, 3.
- Ardia, U., & Pratiwi, D. (2022). *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Wisata Alam Kapalo Banda Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota*. 6, 12631–12637.
- Dachi Rahmat Alyakin. (2017). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (suatu pendekatan konseptual)*.
- Di, S., & Dairi, K. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Dermaga Apung*. 16(2), 379–390.
- Ermanovinda. (2021). *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan menerapkan Teknologi Digital Dalam proses pembelajaran PKn di Universitas Sriwijaya*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fadjarajani siti. (2021). Analisis potensi parawisata di kabupaten cianjur.

Geografi, xix.

Hamdiah, rojab siti. (2023). *perencanaan dan pengembangan pariwisata* (

juniarta pande Putu (Ed.)).

Ishlro Haula. (2017). keterlibatan masyarakt dalam pengembangan aksesibilitas di

objek wisata air terjun lubuak batang kabupaten 50 kota provinsi sumatera

barat. *Jom Fisip*, 4.

Khusufmawati Enung. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan

Prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi

tentang kendaraan Dinas Operasional). *MOderat*.

Lestari Yuni Dewi. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap

Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di

Kabupaten Pangandaran. *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7.

Lkjl Disapora. (2022).

Mokoginta, R. A. (2020). Pengembangan Kawasan Wisata Bahari (Studi

Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow TimurAN WISATA

BAHARI (STUDI KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW TIMUR). *Spasial*, 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Limahpuluh Kota No 7 Tahun 2016. (n.d.).

Putri, A. R., Utama, J., Agung, I. G., & Lawe, R. (2023). *STRATEGI PROMOSI*

DESTINASI WISATA ALAM KAPALO BANDA TARAM DI DESA TARAM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROVINSI SUMATERA BARAT PROMOTION STRATEGY NATURAL TOURISM DESTINATION KAPALO BANDA TARAM IN THE VILLAGE OF TARAM , WEST SUMATRA PROVINCE. 10(5), 6958–6975.

R Jovanka. (2022). Analisis potensi sektor pariwisata air terjun di desa kali kecamatan pineleng kabupaten minahasa. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22.

Rosita, I., & Fauzi, N. (2021). *Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Digital pada Kelompok Pengelola Wisata Kapalo Banda Taram. 3(2), 41–45.*

Rusydi, B., & Fedryansah, M. (2018). *PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT. 1, 155–165.*

Setiawan Zunan. (2023). *Buku ajar Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.*

Vardhani, N. K., Siwi, A., & Tyas, P. (2003). *STRATEGI KOMUNIKASI DALAM INTERAKSI DENGAN MAHASISWA. 9–16.*

Widodo sri. (2023). *Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.*

wirawan putu eka. (2023). *pengembangan wisata spritual berbasis kerifan lokal.*

Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan program pendataan keluarga sejahtera dalam pendistribusian alat kontrasepsi di kabupaten sintang. *Administrasi Publik Dan Birokrasi.*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Limapuluh Kota

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

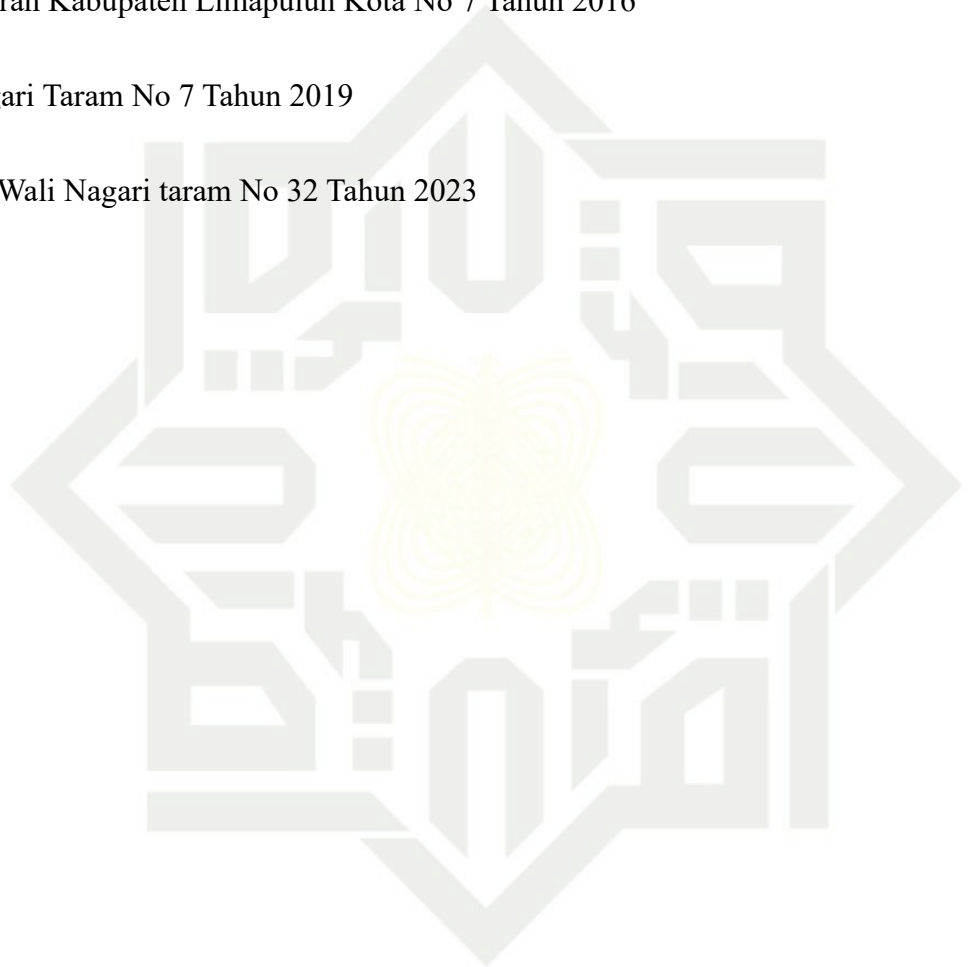
Tahun 2021

Peraturan Bupati Limapuluh Kota No 28 Tahun 2021 Tantang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No 7 Tahun 2016

Peraturan Nagari Taram No 7 Tahun 2019

Peraturan SK Wali Nagari taram No 32 Tahun 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran 1

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan pewawancara kepada pihak dinas pariwisata pemuda olahraga sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh dinas pariwisata dalam mengembangkan objek wisata kapalo banda
2. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini?
3. Bagaimana bentuk komunikasi mengenai implementasi kebijakan tentang objek wisata kapalo banda ini?
4. Sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak dinas pariwisata terhadap objek wisata kapalo banda ini?
5. Apakah pihak dari dinas pariwisata sudah konsisten dengan kebijakan yang telah dibuat dan adakah pembaharuan yang akan dilakukan untuk objek wisata kapalo banda ini?
6. Apakah staff merupakan sebagai sumber utama dalam implementasi kebijakan ini?
7. Apakah ada tambahan fasilitas sarana dan prasarana terhadap wisata kapalo banda ini sehingga meningkatkan kenyamanan pengunjung wisatawan ?
8. Bagaimana komitmen pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak dinas terhadap wisata kapalo banda?
9. Bagaimana sop pelaksanaan kebijakan terhadap objek wisata kapalo banda ini Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai?
10. Apa yang menjadi standar dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan ini?
11. Apa tujuan pelaksanaan kebijakan ini terhadap objek kapalo banda ?
12. Apakah ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan pewawancara kepada pengelola wisata kapalo banda sebagai berikut:

1. Apakah ada kendala dalam pengelolaan wisata kapalo banda ini?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan wisata kapalo banda ini?
3. Bagaimana strategi pihak pengelola dalam mengembangkan wisata ini?
4. Apakah fasilitas wisata kapalo banda ini cukup memadai? Dan apakah perlu di tambah lagi?
5. Sejauh mana kebijakan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata kapalo banda ini?

Pertanyaan pewawancara kepada pengunjung wisatawan sebagai berikut:

1. Apakah bapak/ibu nyaman berkunjung ke wisata kapalo banda ini?
2. Adakah bapak/ibu mengeluh dengan sarana dan prasaran yang ada pada wisata kapalo banda ini?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap objek wisata kapalo banda ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DRAF DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Limapuluh Kota



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara dengan Sub Koordinator Promosi Destinasi Wisata Dinas
Pariwisata Kabupaten Limapuluh Kota**



UIN SUSKA RIAU

Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Kapalo Banda



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Kapalo

Banda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Objek Wisata Kaplao Banda Taram



Fasilitas wahana permainan di objek Wisata Kapalo Banda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permainan Rakit Bambu



Hutan Pinus





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5540/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 6 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
Yth. Candra Jon Asmara S.sos,M.si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Fitriani Yusmanita
NIM : 12070526532
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal.

im Riau



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Mr. Syafruddin Prawira Negara KM 7 Tanjung Pati Sarilamak 26262 Telp. (0752) 7750431

Tanjung Pati, 07 Juli 2024

Nomor : 556 / 782 / Parpora-LK/VII-2024
Lampiran :
Perihal : **Surat balasan izin penelitian/rekomendasi penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lima Puluh Kota Nomor 503/129/SP-MP/DPMPTSP/VI/2024 tentang pengantar penelitian.

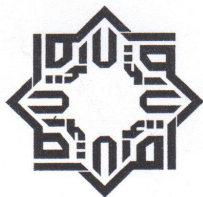
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami bersedia memfasilitasi penelitian skripsi Mahasiswa **Fitriani Yusmanita** dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kepala Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda Taram Kabupaten Lima Puluh Kota" pada Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Univ. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, agar nantinya dapat memberikan kontribusi positif terhadap wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih.

KEPALA
SYUKRI ANDA, SH, MH
NIP. 19780404 200801 1 003

Tembusan disampaikan kepada tth,

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Arsip



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3507/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Mei 2024 M
20 Zulqaidah 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Limapuluh Kota
Provinsi Sumatra Barat
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

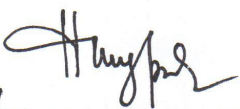
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fitriani Yusmanita
NIM. : 12070526532
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

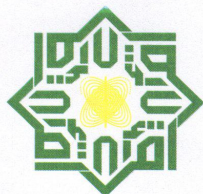
bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda Di Kabupaten Limapuluh Kota"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2022/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 29 Februari 2024 M
Sifat : Biasa 19 Sya'ban 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Fitriani Yusmanita
NIM : 12070526532
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KAPALO BANDA DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



FITRIANI YUSMANITA, Lahir pada 12-Desember-2001 di Kota Padang Sumatera Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yang terlahir dari kedua orang tua hebat yaitu Ayah yang bernama Sarin dan Ibunda yang bernama Iyus. Penulis bersuku Sikumbang Kebangsaan Indonesia dan beragama islam. Penulis

menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN. 27 Lagan kecil Mudik dan selesai pada Tahun 2014. kemudian penulis melanjutkan pendidikan Madrasaah Tsanawiyah (MTS) di MTS Negeri 5 Pesisir Selatan Punggasan selesai pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Ranah Pesisir dan selesai pada Tahun 2020. Pendidikan selanjutnya penulis menempuh jenjang Perguruan Tinggi pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Administrasi Negara melalui Ujian CAT Mandiri.

Pada semester 5, penulis memiliki kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. penulis mendapatkan pengalaman serta pelajaran sangat luar biasa yang didapatkan dari pekerjaannya serta dari pegawai-pegawai Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Yang pastinya membuka pikiran penulis tentang dunia perkantoran. Selanjutnya pada semester 6, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan berkesempatan melakukan KKN di Kabupaten Rokan hilir, Kecamatan Batu Hampar, Desa



Bantayan Baru. Saat KKN berlangsung kurang lebih 2 bulan, penulis berperan aktif dalam program-program yang telah direncanakan, KKN juga menjadi momentum sebagai menambah pengalaman bagi penulis. Sangat banyak pelajaran yang bisa diambil dari dua kesempatan tersebut.

Penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Salah satu pencapaian penulis pada semester akhir ini adalah telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA KAPALO BANDA DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA”**. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis dibimbing oleh Dosen yang sangat luar biasa telah membimbing selama proses penyelesaian skripsi, yaitu Bapak Candra Jon Asmara S.Sos,M.Si. Pada tanggal 19 September 2024, penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) setelah melewati Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.